



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Zulkarnain Gg. Salam RT 026 RW 008, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Punya Pekerjaan Tetap, tempat kediaman dahulu di Jalan Zulkarnain Gg. Salam RT 026 RW 008, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0196/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:087/22/III/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 29 Maret 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mahato, selama empat bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama enam bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Afkarul Ihsan bin Hairul Amri, lahir pada tanggal 03 Desember 2016, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Tergugat, Penggugat meminta uang belanja kepada orang tua Penggugat;
- b. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - c. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan yang bekerja di kafe, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - d. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka menampar pipi dan pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2016, ketika itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menitipkan anak Penggugat dan Tergugat di Panti Asuhan dengan alasan Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau dan akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
 10. Bahwa pemuka masyarakat Bangko Sempurna sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 12. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 13. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

14. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan tiga bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
15. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 100/Pem/BS/IV/2017/345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, tertanggal 13 April 2017, dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan melalui pengumuman Radio BBC 102.5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 087/22/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. SAKSI I, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Hairul Amri;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik perkebunan di Mahato kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bangko Jaya, kemudian pindah lagi ke rumah Saksi di Bangko Sempurna;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi narkoba serta Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, dimana Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Hairul Amri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan milik perkebunan di Mahato kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Saksi di Bangko Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang diserahkan Penggugat di persidangan, telah diteliti kebenaran isinya dan telah menerangkan bahwa Tergugat dahulu benar sebagai warga yang tinggal di Jalan Zulkaini Dusun Sido Rejo RT 026 RW 008 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, namun sejak tanggal 8 Desember 2016 Tergugat tidak berada di wilayah tersebut dan tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang dinyatakan ghaib dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan melalui pengumuman di Radio BBC 102.5 FM Bagan Batu, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 28 Maret 2016 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Wahidin bin Santam adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi Hendardi bin Wahidin adalah adik kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Wahidin bin Santam dalam keterangannya di persidangan menerangkan sejak 4 (empat) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi narkoba serta Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Hendarbi bin Wahidin dalam keterangannya di persidangan menerangkan sejak 6 (enam) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak bertemu, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2016 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 0196/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)